



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 91 TAHUN 2021  
TENTANG MANAJEMEN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan penerapan disiplin Non Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu pengaturan tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara di Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan Pasal pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2021 tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilakukan Perubahan untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2021 tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERATURAN BUPATI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2021 tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu yang selanjutnya di singkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
7. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah orang yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat struktural satu tingkat di bawahnya yang mendapat pendelegasian untuk jangka waktu tertentu guna membantu tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat administrasi dan teknis sesuai kebutuhan dan diberikan jasa yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
8. Perjanjian kerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitemen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai kinerja organisasi.
9. Surat pernyataan kerja adalah lembar/dokumen yang berisi tentang pernyataan kesanggupan untuk melakukan sesuatu terkait hal pekerjaan.
10. Penilaian Kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Non ASN guna memenuhi standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Perpanjangan masa bakti Non ASN adalah penetapan seseorang menjadi Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
12. Pengembangan kompetensi adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan ilmu pengetahuan bagi Non ASN yang dapat menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas.
13. Disiplin Non ASN adalah kewajiban dan larangan bagi Non ASN untuk mentaati dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Non ASN karena melanggar ketentuan peraturan kedisiplinan di lingkungan Pemerintah Daerah atau peraturan perundang-undangan.
15. Izin Non ASN yang selanjutnya disebut dengan Izin adalah keadaan tidak masuk kerja yang diberikan kepada Non ASN dengan alasan dan jangka waktu.

2. Ketentuan huruf c Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja;
  - b. perpanjangan masa bakti;
  - c. penilaian Kinerja;
  - d. hak, kewajiban dan larangan;
  - e. disiplin;
  - f. hukuman disiplin;
  - g. pemberhentian;
  - h. pembinaan dan Pengawasan; dan
  - i. ketentuan peralihan.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun daftar jumlah dan nama-nama Non ASN untuk disampaikan ke BKPP.
  - (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menghitung dan mendistribusikan Non ASN secara internal sesuai analisis jabatan dan analisa beban kerja.
  - (3) Dalam rangka menghitung dan mendistribusikan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan jenis tugas Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (4) Jenis tugas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. tenaga guru;
    - b. tenaga medis;
    - c. tenaga paramedis dan kesehatan lainnya; dan
    - d. tenaga Non ASN lainnya.
4. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Seluruh Non ASN sebelum melaksanakan tugasnya wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.

- (2) Non ASN diangkat melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau pejabat struktural satu tingkat di bawahnya berdasarkan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.
  - (4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat antara Kepala Perangkat Daerah dengan Non ASN sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing.
  - (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural satu tingkat di bawahnya.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
  - a. identitas instansi;
  - b. nama, pendidikan, jenis kelamin, umur dan alamat non ASN;
  - c. tempat pekerjaan/penugasan;
  - d. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  - e. syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban Perangkat Daerah dan Non ASN;
  - f. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  - g. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - h. keterangan mengenai wanprestasi dan sanksinya;
  - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
  - j. bermaterai cukup.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menambahkan keterangan lain pada Perjanjian Kerja sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tugas dan pekerjaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Non ASN adalah 1 (satu) tahun yang ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember setiap tahun anggaran dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.
- (4) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Non ASN yang mendekati batas usia atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Bagi Non ASN yang mendekati batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa bakti berakhir sampai dengan tanggal batas akhir usia Non ASN.
- (6) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung mulai dari diangkat pertama kali oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

- (7) Ketentuan mengenai format Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
PERPANJANGAN MASA BAKTI

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perpanjangan masa bakti Non ASN dilaksanakan dengan perpanjangan Perjanjian Kerja Non ASN sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah dan penilaian kinerja dari hasil evaluasi kinerja Non ASN.
- (2) Setiap Non ASN yang mengusulkan perpanjangan masa bakti wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan paling lambat akhir bulan November pada tahun berjalan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. surat permohonan perpanjangan masa bakti Non ASN;
  - b. fotokopi SK Pengangkatan Non ASN terakhir, dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. fotokopi ijazah terakhir dan akta nilai yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. fotokopi Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja, tahun sebelumnya yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. fotokopi hasil penilaian dan evaluasi kinerja, dilegalisir pejabat berwenang;
  - f. fotokopi kehadiran/absensi Non ASN; dan
  - g. persyaratan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Non ASN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Perpanjangan Perjanjian Kerja Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. Non ASN tidak memenuhi persyaratan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
  - c. pernah di jatuhi hukuman disiplin;
  - d. pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. penilaian dari evaluasi kinerja dengan hasil cukup; dan/atau
  - f. mendekati batas usia atau berakhirnya masa bakti.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Non ASN wajib mematuhi disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya.
  - (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin terhadap Non ASN yang berada di lingkungan kerjanya.
  - (3) Setiap Non ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di jatuhkan hukuman disiplin.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan oleh atasan langsung dengan memberitahukan kepada Non ASN tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan menyebutkan secara tertulis pelanggaran disiplin yang telah dilakukan.
- (4) Pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Non ASN di lingkungan kerjanya.
- (5) Pemberhentian tidak terhormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Non ASN berdasarkan hasil pemeriksaan internal Perangkat Daerah.
- (6) Hukuman disiplin diberikan secara bertahap sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Non ASN kecuali pemberhentian tidak terhormat.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BKPP secara tertulis.

10. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Non ASN dapat dilakukan karena: sudah ada
  - a. atas permintaannya sendiri;
  - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
  - c. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - d. meninggal dunia;
  - e. melebihi dari kebutuhan organisasi;
  - f. keterbatasan kemampuan keuangan daerah;
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. mencapai batas akhir usia; dan/atau
  - i. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g karena mencapai akhir batas usia dilakukan setelah masa perjanjian kerjanya berakhir dengan ketentuan batas usia:
  - a. 60 tahun untuk tenaga guru;
  - b. 60 tahun untuk tenaga medis;
  - c. 58 tahun untuk tenaga paramedis, dan kesehatan lainnya; dan
  - d. 58 tahun untuk tenaga Non ASN lainnya.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Non ASN dapat diberhentikan karena:
  - a. melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau
  - c. ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana.
- (2) Non ASN yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Non ASN yang diberhentikan tidak dapat digantikan oleh orang lain selama jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 81

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 80 Tahun 2022  
TANGGAL : 29 Desember 2022

FORMAT PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
KEPALA PERANGKAT DAERAH  
DENGAN NON ASN  
Nomor : .....

Pada hari ini..... Tanggal .....bulan.....tahun..... bertempat di bengkalis, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..... (diisi Atasan Langsung)  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Unit Kerja : .....

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : ..... (diisi Non ASN)  
NITNP : .....  
Tempat, Tgl. Lahir : .....  
Jenis Tenaga : ..... disesuaikan dengan jenis-jenis jabatan  
Tugas/Jabatan : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat Rumah : .....

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor ..... Tahun 2021 tentang Manajemen Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Non ASN dengan jenis -jenis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 2  
TUGAS / JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan / atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas / jabatan sebagai ...(sesuai pasal... peraturan Bupati Bengkalis Nomor ..... Tahun 2021)

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari..... Sampai dengan 31 Desember.....
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada pasal ..... Peraturan Bupati

Pasal 4  
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

- (1) Hari Kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang dipimpin PIHAK KESATU;
- (2) Jam Kerja di hari libur (minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pendapatan dari PIHAK KESATU;
  - b. Pendapatan dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya; dan
  - c. Hak lainnya sesuai Pasal.... Peraturan Bupati Bengkalis Nomor :..... Tahun 2021.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Hadir tepat waktu;
  - b. Berpakaian rapi dan sopan;
  - c. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
  - d. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama Non ASN dan ASN;
  - e. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - f. Merawat serta menjaga aset peralatan kerja dan bahan kerja;
  - g. PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; dan
  - h. Kewajiban lainnya sesuai Pasal..... Peraturan Bupati Bengkalis Nomor :.... Tahun 2021.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menetapkan tugas-tugas PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan Tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa:
  - a. Merusak dengan sengaja dan / atau menghilangkan aset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian aset milik pemerintah Kabupaten Bengkalis;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. The first part of the paper is devoted to a study of the structure of the group of automorphisms of a certain class of algebras. It is shown that this group is isomorphic to a direct product of a finite group and a free group of finite rank.

REFERENCES

1. A. Kemer, *Algebra*, vol. 1, Moscow, 1984.
2. A. Kemer, *Algebra*, vol. 2, Moscow, 1984.
3. A. Kemer, *Algebra*, vol. 3, Moscow, 1984.

APPENDIX

1. Let  $G$  be a group. A subgroup  $H$  of  $G$  is called a *normal subgroup* if it is invariant under conjugation by any element of  $G$ . In other words,  $H$  is a normal subgroup of  $G$  if and only if  $gHg^{-1} = H$  for all  $g \in G$ .

2. Let  $G$  be a group. A subgroup  $H$  of  $G$  is called a *characteristic subgroup* if it is invariant under any automorphism of  $G$ . In other words,  $H$  is a characteristic subgroup of  $G$  if and only if  $\sigma(H) = H$  for all  $\sigma \in \text{Aut}(G)$ .

3. Let  $G$  be a group. A subgroup  $H$  of  $G$  is called a *fully invariant subgroup* if it is invariant under any endomorphism of  $G$ . In other words,  $H$  is a fully invariant subgroup of  $G$  if and only if  $\sigma(H) \subseteq H$  for all  $\sigma \in \text{End}(G)$ .

4. Let  $G$  be a group. A subgroup  $H$  of  $G$  is called a *verbal subgroup* if it is the subgroup generated by all the values of a certain word in the elements of  $G$ . In other words,  $H$  is a verbal subgroup of  $G$  if and only if  $H = \langle w(G) \rangle$  for some word  $w$  in the free group on two generators.

NOTES

1. The author is grateful to the referee for his valuable comments and suggestions.

2. This paper is a part of the author's thesis.

- b. Tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah;
  - c. Bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja yang disepakati;
  - d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan/atau satuan Pendidikan;
  - f. Mengguankan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain(kepentingan pribadi)baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
  - g. Membocorkan rahasia jabatan dan dokumen negara;
  - h. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - i. Larangan sesuai Pasal ..... Peraturan Bupaati Bengkalis Nomor : .... Tahun 2021
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 23, maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

#### Pasal 7 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA apabila:
- a. Atas permintaan PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA tidak cakep jasmani dan/atau rohani;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. Melebihi dari kebutuhan organisasi;
  - e. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah;
  - f. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. PIHAK KEDUA mencapai batas akhir usia dan/atau;
  - h. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - i. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
  - j. PIHAK KEDUA melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau;
  - k. PIHAK KEDUA dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusanya perjanjian kontrak kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa peghasilan yang belum dibayarkan.

#### Pasal 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

#### Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1954. The letter discusses the author's interest in the subject of the journal and the possibility of publishing a paper on the topic.

2. The second part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/15/1954. The editor expresses interest in the author's work and suggests that the author submit a paper for consideration.

3. The third part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/20/1954. The author responds to the editor's letter and expresses interest in the possibility of publishing a paper on the topic.

4. The fourth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/25/1954. The editor expresses interest in the author's work and suggests that the author submit a paper for consideration.

5. The fifth part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/30/1954. The author responds to the editor's letter and expresses interest in the possibility of publishing a paper on the topic.

6. The sixth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 11/5/1954. The editor expresses interest in the author's work and suggests that the author submit a paper for consideration.

7. The seventh part of the document is a letter from the author to the editor, dated 11/10/1954. The author responds to the editor's letter and expresses interest in the possibility of publishing a paper on the topic.

8. The eighth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 11/15/1954. The editor expresses interest in the author's work and suggests that the author submit a paper for consideration.

9. The ninth part of the document is a letter from the author to the editor, dated 11/20/1954. The author responds to the editor's letter and expresses interest in the possibility of publishing a paper on the topic.

- (2) Bea materai yang timbul karena pemuatan perjanjian Kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap asli bermaterai cukup dan rangkap lainnya sebagai tembusan.
- (4) Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian kerja ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA  
PEMOHON

PIHAK KESATU  
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Materai  
Rp. 6000

(Nama)

.....

(Nama)

NIP. ....

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI